



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**" ;

PEMOHON II, umur 22 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs tanggal 11 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Limbangan, Kecamatan Losari yang pengucapan ijabnya pada saat itu lupa namanya dan telah meninggal dunia. Mas kawinnya berupa uang senilai Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan ada dengan saksi-saksi : 1. XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir; Brebes, 17-04-1994 (29 tahun), pekerjaan Nelayan, alamat XXXXXXXX, Kabupaten

Hal.1 dari 5 hal. Pen No. 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, 2). XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir; Brebes, 24-09-1986 (36 tahun), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan wali nikahnya merupakan orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir; Brebes, 02-07-1954 (69 tahun);

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun pertalian pernikahan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jeka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama berumah tangga hidup rukun di rumah milik orang tua Pemohon I yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 7 tahun 9 bulan, dan dalam keadaan bada dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ; XXXXXXXX, NIK; XXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir; 28 Oktober 2017 (5 tahun 9 bulan), Pendidikan terakhir; Belum/ Tidak Sekolah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;

6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan No. XXXXXXX tanggal 10 Juli 2023 oleh karenanya Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah atau agar diakui catatan pernikahannya secara negara;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 5 hal. Pen No. 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Kevin Riansyah bin ryo Paulana) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 di Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasehat agar berfikir lagi untuk mengistbatkan pernikahannya dan lebih baik menikah ulang yang dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, Majelis telah berusaha memberikan nasehat untuk berfikir lagi minta penetapan nikah dan menikah ulang saja melalui KUA setempat;

Hal.3 dari 5 hal. Pen No. 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan baru sampai pada tahap pembacaan surat permohonan, maka pencabutan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal.4 dari 5 hal. Pen No. 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	395.000,-

Hal.5 dari 5 hal. Pen No. 252/Pdt.P/2023/PA.Bbs.